



**PUTUSAN**

Nomor : 949/PID/2024/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SATRIA SEMBIRING Alias UCOK;**
2. Tempat lahir : Sei Semayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /3 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sampe Citra Baru Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/499/XI/Res.1.6/2023/Reskrim;

Terdakwa Satria Sembiring als Ucok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024 ;

Halaman 1 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa dipemeriksaan tingkat banding ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sorta Hernawati Hutasoit, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Sorta Hernawati Hutasoit, S.H., & Rekan yang beralamat di Jl. P. Siantar Dusun IV Gg. Hutasoit No 01 Desa Pagar Jati Lubuk Pakam Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2.04/504/Hkm.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Satria Sembiring Als Ucok pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Setia Karya Desa Suka Maju Kec Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di lapo Tuak Tualata atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023, sekira pukul 22.00 Wib, saat terdakwa berada di rumah, terdakwa mendapat telepon dari saksi Anggika Deliana Als Selvi yang menyuruh terdakwa untuk datang ke lapo tuak Tualata, setelah itu terdakwa pergi menuju ke lapo tuak Tualata bersama dengan anak saksi Rian Sembiring dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo dengan nomor polisi tidak diketahui (DPB) dan diperjalan terdakwa bertemu dengan saksi Ariando Sembiring Als Nando dan bersama-sama pergi ke lapo tuak Tualata, sesampainya di lapo tuak tersebut, terdakwa masuk ke dalam lapo tuak tersebut, sedangkan Ariando Sembiring Als Nando menuju ke kamar mandi sedangkan anak saksi Rian Sembiring

Halaman 2 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa menemui Anggika Deliana Als Selvi dan duduk satu meja bersama dengan Anggika Deliana Als Selvi dan teman-temannya, tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar ke parkiran untuk mengambil rokok milik terdakwa yang tertinggal di dashboard sepeda motor dan saat itu terdakwa melihat korban Prianta Purba dan saksi Rikki Anmar Sembiring sedang duduk di cakruk dekat parkiran, kemudian korban Prianta Purba berkata "mata kau, ku antami kau disini" sambil menyorong dada terdakwa, kemudian terjadi cekcok mulut dan saling dorong antara terdakwa dan korban Prianta Purba, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terselip di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menusukkan pisau sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut korban Prianta Purba yang menyebabkan korban terjatuh ke tanah, kemudian datanglah saksi Enda Lesta Purba dan pengunjung lapo tuak lainnya mendekati terdakwa dan korban Prianta Purba dan saat itu saksi Enda Lesta Purba melihat perut korban Prianta Purba mengeluarkan darah dan terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau di tangan kanannya sehingga saksi Enda Lesta Purba spontan mengambil 1 (satu) buah kursi untuk mendorong terdakwa, dan terdakwa langsung melarikan diri. Bahwa selanjutnya saksi Enda Lesta Purba membuat laporan ke Polsek Sunggal untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa Satria Sembiring Als Ucok mengakibatkan korban Prianta Purba meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Rumah Sakit Umum Royal Prima No. 0015/SKM/RSURP/XI/2023 tanggal 4 Nopember 2023 menerangkan bahwa Prianta Purba telah meninggal dunia pada tanggal 4 Nopember 2023 jam 15.14 Wib dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 177/EXT/VER/RSUPRP/XI/2023 RSU Royal Prima tanggal 22 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. dr. Horas Rajagukguk, Sp. B, FInaCS Spesialis Bedah Umum Rumah Sakit

Halaman 3 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Royal Prima telah dilakukan pemeriksaan atas nama Prianta Purba dengan hasil:

1. Anamnesis : Pasien datang dengan luka tusuk pada perut kiri atas. Hal ini dialami pasien saat sebelum masuk ke RS paska ditusuk orang dikeramaian.

2. Pemeriksaan fisik :

- ✓ Perut : Dijumpai luka tusuk pada regio kiri atas (Hipokondrium (s) ), luka  $\pm 3 \times 2,5$  cm dengan kedalaman  $\pm 7,5 - 0$  cm, perdarahan aktif (+), tepi luka rata

Kesimpulan

- ✓ Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun pada saat pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada perut kiri atas dengan derajat luka berat akibat kekerasan tajam.
- ✓ Pada pemeriksaan dalam ketika operasi, ditemukan luka tajam pada usus besar dan pembuluh darah usus besar yang aktif berdarah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 7185/KTF/2023 tanggal 23 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hendri D Ginting, M. Si., Rafles Tampubolon, M. Si dan Donna Purba, S.Si, Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) toples plastik berisikan lambung dan isinya selanjutnya disebut BB I. B berupa 1(satu) pot plaastik berisikan cairan empedu, slanjutnya disebut BB II milik Prianta Purba telah dilakukan analisis secara fisik dan kimia forensik terhadap barang bukti dengan kesimpulan adalah pada barang bukti BB I (1 (satu) toples plastik berisikan lambung dan isinya) dan BB II ( 1(satu) pot plastik berisikan cairan empedu) milik korban an Prianta Purba, tidak terdeteksi bahan beracun dan atau berbahaya.

Halaman 4 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: B/35/VER/XI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 4 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. F (K) MHKes dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK. II Kota Medan telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah an. Prianta Bangun dengan kesimpulan :
  - ✓ Dari pemeriksaan luar dijumpai luka operasi pada perut setentang garis tengah tubuh, luka tusuk pada perut kiri, dijumpai warna pucat pada bibir, jaringan bawah kuku anggota gerak atas dan bawah.
  - ✓ Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada penggantung usus dan limpa, dijumpai luka yang sudah dijahit pada penggantung usus dan usus besar, dijumpai lendir berwarna coklat kehijauan pada saluran nafas bagian atas dan saluran bagian makan atas.
  - ✓ Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan, disimpulkan
    1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua jam sampai dua belas jam dari saat pemeriksaan.
    2. Sifat kematian korban tidak wajar.
    3. Penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk benda tajam pada perut sebelah kiri yang menembus penggantung usus dan usus yang menyebabkan sepsis.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Satria Sembiring Als Ucok pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Setia Karya Desa Suka Maju Kec Sunggal Kab. Deli Serdang tepatnya di lapo Tuak Tualata atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang

*Halaman 5 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023, sekira pukul 22.00 Wib, saat terdakwa berada di rumah, terdakwa mendapat telepon dari saksi Anggika Deliana Als Selvi yang menyuruh terdakwa untuk datang ke lapo tuak Tualata, setelah itu terdakwa pergi menuju ke lapo tuak Tualata bersama dengan anak saksi Rian Sembiring dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo dengan nomor polisi tidak diketahui (DPB) dan diperjalan terdakwa bertemu dengan saksi Ariando Sembiring Als Nando dan bersama-sama pergi ke lapo tuak Tualata, sesampainya di lapo tuak tersebut, terdakwa masuk ke dalam lapo tuak tersebut, sedangkan Ariando Sembiring Als Nando menuju ke kamar mandi sedangkan anak saksi Rian Sembiring menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa menemui Anggika Deliana Als Selvi dan duduk satu meja bersama dengan Anggika Deliana Als Selvi dan teman-temannya, tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar ke parkiran untuk mengambil rokok milik terdakwa yang tertinggal di dashboard sepeda motor dan saat itu terdakwa melihat korban Prianta Purba dan saksi Rikki Anmar Sembiring sedang duduk di cakruk dekat parkiran, kemudian korban Prianta Purba berkata "mata kau, ku antami kau disini" sambil menyorong dada terdakwa, kemudian terjadi cekcok mulut dan saling dorong antara terdakwa dan korban Prianta Purba, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terselip di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan menusukkan pisau sebanyak 1 (satu) kali kearah perut korban Prianta Purba yang menyebabkan korban terjatuh ke tanah, kemudian datanglah saksi Enda Lesta Purba dan pengunjung lapo tuak lainnya mendekati terdakwa dan korban Prianta Purba dan saat itu saksi Enda Lesta Purba melihat perut korban Prianta Purba mengeluarkan darah dan terdakwa memegang 1 (satu) bilah pisau di

Halaman 6 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN



tangan kanannya sehingga saksi Enda Lesta Purba spontan mengambil 1 (satu) buah kursi untuk mendorong terdakwa, dan terdakwa langsung melarikan diri. Bahwa selanjutnya saksi Enda Lesta Purba membuat laporan ke Polsek Sunggal untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Satria Sembiring Als Ucok mengakibatkan korban Prianta Purba dibawa ke Rumah sakit dan sempat menjalani operasi namun pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2023, korban Prianta Purba meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Rumah Sakit Umum Royal Prima No. 0015/SKM/RSURP/XI/2023 tanggal 4 Nopember 2023 menerangkan bahwa Prianta Purba telah meninggal dunia pada tanggal 4 Nopember 2023 jam 15.14 Wib dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 177/EXT/VER/RSURP/XI/2023 RSU Royal Prima tanggal 22 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. dr. Horas Rajagukguk, Sp. B, FInaCS Spesialis Bedah Umum Rumah Sakit Umum Royal Prima telah dilakukan pemeriksaan atas nama Prianta Purba dengan hasil:

1. Anamnesis : Pasien datang dengan luka tusuk pada perut kiri atas. Hal ini dialami pasien saat sebelum masuk ke RS paska ditusuk orang dikeramaian.

2. Pemeriksaan fisik :

- ✓ Perut : Dijumpai luka tusuk pada regio kiri atas (Hipokondrium (s) ), luka ± 3 x 2,5 cm dengan kedalaman ± 7,5 - 0 cm, perdarahan aktif (+), tepi luka rata

Kesimpulan

- ✓ Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun pada saat pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada perut kiri atas dengan derajat luka berat akibat kekerasan tajam.

Halaman 7 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN



- ✓ Pada pemeriksaan dalam ketika operasi, ditemukan luka tajam pada usus besar dan pembuluh darah usus besar yang aktif berdarah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 7185/KTF/2023 tanggal 23 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hendri D Ginting, M. Si., Raffles Tampubolon, M. Si dan Donna Purba, S.Si, Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) toples plastik berisikan lambung dan isinya selanjutnya disebut BB I. B berupa 1(satu) pot plaastik berisikan cairan empedu, slanjutnya disebut BB II milik Prianta Purba telah dilakukan analisis secara fisik dan kimia forensik terhadap barang bukti dengan kesimpulan adalah pada barang bukti BB I (1 (satu) toples plastik berisikan lambung dan isinya) dan BB II ( 1(satu) pot plastik berisikan cairan empedu) milik korban an Prianta Purba, tidak terdeteksi bahan beracun dan atau berbahaya.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: B/35/VER/XI/2023/RS. Bhayangkara tanggal 4 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. F (K) MHKes dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK. II Kota Medan telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah an. Prianta Bangun dengan kesimpulan :
  - ✓ Dari pemeriksaan luar dijumpai luka operasi pada perut setentang garis tengah tubuh, luka tusuk pada perut kiri, dijumpai warna pucat pada bibir, jaringan bawah kuku anggota gerak atas dan bawah.
  - ✓ Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada penggantung usus dan limpa, dijumpai luka yang sudah dijahit pada penggantung usus dan usus besar, dijumpai lendir berwarna coklat kehijauan pada saluran nafas bagian atas dan saluran bagian makan atas.
  - ✓ Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan, disimpulkan :

Halaman 8 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN



1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua jam sampai dua belas jam dari saat pemeriksaan.
2. Sifat kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah akibat luka tusuk benda tajam pada perut sebelah kiri yang menembus penggantung usus dan usus yang menyebabkan sepsis.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi Nomor 949/PID/2024/PT MDN tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 949/PID/2024/PT MDN tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 949/PID/2024/PT MDN tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pancur Batu Nomor PDM-08/Eoh.2/Lpkam.2/01/2024 tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SATRIA SEMBIRING AIs UCOK** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama kami melanggar Pasal 338 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SATRIA SEMBIRING AIs UCOK** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas)** tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau yang ujungnya runcing bergagang;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

*Halaman 9 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkar sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 20 Maret 2024 ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA SEMBIRING Alias UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau yang ujungnya runcing bergagang;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 120-129 /Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 20 Maret 2024 dan pada tanggal 28 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pancur Batu mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 20 Maret 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 10 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 01 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 5 April 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 05 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2024 ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 29 April 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 29 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing pada tanggal 27 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 01 April 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 05 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. KEBERATAN PERTAMA

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di hadapan Penyidik adalah Kronologis yang sebenarnya sesuai dengan Fakta yang terjadi yaitu:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023, sekitar pukul 22.00 Wib, saat terdakwa berada dirumah, Terdakwa mendapat Telepon dari Saksi Anggika Delina Als. Delvi yang menyuruh terdakwa untuk datang ke lapo Tuak Tualanta, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke lapo tuak Tualanta bersama dengan anak Terdakwa Rian Semdiring dengan mengendarai sepeda motor jenis honda Revo dengan nomor polisi tidak

*Halaman 11 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN*



diketahui (DPB) dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Apriando Sembiring Als Nando dan bersama-sama pergi ke lapo tuak Tualah sesampainya di lapo Tuak Tersebut.,terdakwa masuk kedalam lapo tuak tersebut, sedangkan Ariando Sembiring Als Nando menuju ke kamar mandi dan anak Terdakwa Rian Sembiring menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa menemui Anggia Deliana Als. Sevi dan duduk satu meja bersama denganya dan teman -temany. tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar keparkiran untuk mengambil Rokok milik terdakwa yang tertinggal di dashboard sepeda motor dan saat itu terdakwa melihat korban Printa Purba dengan kondisi sudah mabuk dan kemudian Korban Printa Purba berkata " mata kau, kuantami kau disini". Terdakwa diam saja, dan menyusuh saksi anak Terdakwa Rian Sembiring pergi " banyak kali gayamu" dibilang kawanya lagi." hamtam langsung, lalu Terdakwa langsung di hantan kawan korban sebanyak 3 orang dan tidak berapa lama lagi kawan korban 3 orang datang lagi mengeroyok korban, saat itu tubuh terdakwa sudah kesakitan dan karena Terdakwa merasa keselamatanya terancam dan tidak ada yang menolong terdakwa, terdakwapun menganbil pisau kecil lalu menusukkan ke arah korban sebanyak satu kali lalu komplotan korbanpun berlarian. namun Terdakwa tidak mengenal korban sebelumnya dan terdakwapun tidak tau siapa yang di tikamnya itu,lalu komplotan itupun pergi meninggalkan Terdakwa sendiri lalu tidak beberapa lama Korban dan komplotan itu datang lagi menemui terdakwa dengan membawa senjata berupa Besi, kayu Broti/kayu besar kursi panjang tetapi terdakwa mengelak dan langsung lari pergi.

- Bahwa keterangan saksi-saksi didepan persidangan yang menyatakan terdakwa beserta kawan-kawanya ada si tempat kejadian perkara itu tidak benar;

Bahwa keterangan yang menyatakan awal menikaman terjadi karena ada cecok mulut antara Terdakwa dengan Korban sedangkan Terdakwa tidak pernah saling kenal sebelumnya;

#### 1. KEBERATAN KEDUA

Halaman 12 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN



Keberatan Kedua bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberi Putusan yang tidak sesuai dengan **Unsur Pasal 338 KUHP** dimana dalam KUHP Indonesia terdapat unsur Tindak Pidana pembunuhan 338 KUHP adalah :

1. Barang siapa atau setiap orang
2. dengan sengaja;
3. merampas (menghilangkan): Nyawa Orang lain

Kemudian, berdasarkan penjelasan Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023, pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati dan kematian ini dikehendaki oleh pelaku dengan demikian pengertian pembunuhan secara Implementasi mengandung unsur kesengajaan . apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian orang tersebut mati, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pembunuhan menurut ayat ini.

Dalam Pasal 458 ayat (1) UU 1/2023 tidak dicantumkan unsur " dengan sengaja" , karena hal tersebut sudah diatur dalam pasal 36 dan pasal 54 Huruf j UU 1/2023, dengan demikian Hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara.sarana, atau upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat.{3}

jika ditelaah dari segi bahasa, menurut KBBI, pembunuhan berasal dari kata bunuh yang artinya menghilangkan nyawa, lebih lanjut, menurut Adam Chazawi, pembunuhan adalah sebuah perkara atau perbuatan membunuh, dapat juga diartikan sebagai orang atau alat yang membunuh yang dilakukan oleh pembunuh(doodslag) artinya siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain,{4}

Perlu diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain, kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (leven) manusia {5}

## 2. KEBERATAN KETIGA

- Keberatan Ketiga Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan spontan tanpa ada rencana terlebih dahulu karena Terdakwa dikeroyok

Halaman 13 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN



oleh 6 (enam ) orang yang tidak dikenalnya sama sekali, sesuai dengan keterangan Terdakwa di hadapan Penyidik di Polsek Sunggal

- Bahwa perbuatan Terdakwa awalnya sesuai dengan Pemeriksaan di Hadapan Penyidik sebelumnya sudah ditetapkan melanggar pasal 351 ayat (3) " jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dengan bukti terlampir
- Bahwa Pisau yang digunakan Terdakwa dibawah untuk jaga diri Terdakwa karena jaman sekarang banyaknya begal dan perampokan dan bukan ada niat sama sekali untuk membunuh orang;
- Bahwa sesuai sengaja Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan " barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan. karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum , terhadap diri sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

### 3. KEBERATAN KEEMPAT

- Keberata keempat Bahwa selama Proses Persidangan. Keluarga Terdakwa dilarang oleh Jaksa Penuntut umum untuk mengikuti persidangan hingga persidangan selesai, yang seharusnya persidangan terbuka untuk umum. bahkan sampai Persidangan selesai keluarga Terdakwa Tidak diberi tahu jadwal Persidangan.

### 3. KEBERATAN KELIMA

- Keberatan kelima adalah Bahwa Terdakwa meminta keringanan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengasilan Negeri Lubuk Pakam selama 15 Tahun penjara menjadi 5 tahun masa tahanan dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 orang anak yang sedang membutuhkan banyak sekali biaya untuk hidup dan pendidikanNYA.

Kesimpulan Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyatakan Dakwaan terbukti dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 15 (lima belas ) tahun. menurut Undang-undang dasar 45 pasal 27 ayat 2 (dua) menyatakan Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. jika Terdakwa dipenjara selama 15 Tahun.

*Halaman 14 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa sebagai Tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya anak-anak Terdakwa masih membutuhkan biaya untuk hisap dan melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan yang tersebut diatas, maka dengan ini mohon kehadiran majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk memeriksa permohonan Banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 33/Pid.B/2024/PN.Lbp tanggal 20 Maret 2024
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum
  3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta Martabatnya;
- dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding Tanggal 29 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasehat Hukum terpidana yang mengajukan banding bukanlah Penasehat Hukum yang mendampingi terpidana selama persidangan sebelumnya atau pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, sehingga Penasehat Hukum terpidana yang mengajukan banding hanya melakukan pembelaan mengada-ngada yang didasarkan hanya pada keterangan terdakwa saja. Dengan demikian hak terpidana terpenuhi berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAPidana.
2. Bahwa Penasehat Hukum sengaja mengindahkan atau tidak memperhatikan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan dan telah disumpah di persidangan tingkat pertama, yang mana para saksi menyatakan bahwa pada saat kejadian terjadi cekcok mulut dan saling

*Halaman 15 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul antara terdakwa dan korban, tidak ada para saksi yang hadir menjelaskan terdakwa dikeroyok oleh korban dan teman-temannya. Dengan demikian jelaslah dalam perkara ini terpidana berupaya untuk mengingkari kebenaran sebagaimana yang terungkap di persidangan untuk membebaskan terpidana dari segala tuntutan. Tentu saja Penasehat Hukum terpidana hanya mendengar keterangan dari terdakwa untuk membela kepentingan dari klien Penasehat Hukum.

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberi putusan yang tidak sesuai dengan unsur Pasal 338 KUHP dimana dalam hal ini unsur kesengajaan tidak terpenuhi. Bahwa kami sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang tertuang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lbp.

4. Bahwa perbuatan terpidana adalah perbuatan spontan tanpa ada rencana terlebih dahulu, karena terpidana melakukan perbuatannya untuk pembelaan diri, karena diri terdakwa di keroyok oleh 6 (enam) orang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, menurut keterangan dari saksi-saksi di persidangan bahwa pada saat kejadian tidak ada terjadi penggeroyokan sebagaimana dimaksud oleh terpidana, yang ada hanyalah terjadi cekcok mulut kemudian terjadi saling pukul antara terpidana dan korban. Bahwa jika terpidana telah terlebih dahulu merencanakan perbuatannya tentu saja terpidana didakwakan dengan Pasal 340 KUHPidana atau Pasal 353 KUHPidana.

Bahwa Penuntut Umum berwenang untuk merumuskan Pasal tuduhan dalam dakwaan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No 241K/Kr/1957 tentang mengajukan seseorang dimuka pengadilan atau tidak adalah tergantung dari kebijaksanaan Penuntut Umum. Mengacu pada Pendapat Andi Hamzah menjelaskan bahwa setelah meneliti hasil pemeriksaan dan sudah dipandang cukup, tetapi pasal sangkaan tidak tepat, Jaksa bisa merubah pasal tersebut, karena Jaksa bertanggung Jawab atas kebijakan penuntutan. Penuntut Umum dominus litis dalam hal

Halaman 16 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan sehingga bebas menetapkan peraturan pidana mana yang akan di dakwakan.

5. Bahwa Jaksa melarang keluarga terpidana untuk mengikuti persidangan hingga selesai, yang seharusnya persidangan terbuka untuk umum, bahkan sampai persidangan selesai keluarga terdakwa tidak diberitahu jadwal persidangan.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak pernah melarang keluarga terpidana untuk menghadiri persidangan sebelumnya dan kewajiban dari Penuntut Umum adalah hanya menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sesuai sidang yang ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 14 poin (f) KUHPidana, bukan menghadirkan keluarga terdakwa ke persidangan dan demi kepentingan umum, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah memberikan fasilitas melalui aplikasi online terkait jadwal persidangan untuk diketahui oleh masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan mengingat pasal 67, 233 jo pasal 237 KUHPidana kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1855/Pid.Sus/2022/PN. Lbp tanggal 15 November 2022.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 20 Maret 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Halaman 17 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas permohonan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan sesuai fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, dan tidak ditemukan suatu kesalahan dan atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa namun mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat mengingat perbuatan terdakwa hanya karena diawali saat terdakwa berada dirumah, Terdakwa mendapat Telepon dari Saksi Anggika Delina Als. Delvi yang menyuruh terdakwa untuk datang ke lapo Tuak Tualanta, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke lapo tuak Tualanta bersama dengan anak Terdakwa Rian Sembiring dengan mengendarai sepeda motor jenis honda Revo dengan nomor polisi tidak diketahui (DPB) dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi Apriando Sembiring Als Nando dan bersama-sama pergi ke lapo tuak Tualanta sesampainya di lapo Tuak Tersebut.,terdakwa masuk kedalam lapo tuak tersebu, sedangkan Ariando Sembiring Als Nando menuju ke kamar mandi dan anak Terdakwa Rian Sembiring menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa menemui Anggia Deliana Als. Sevi dan duduk satu meja bersama denganya dan teman -temannya. tidak berapa lama kemudian Terdakwa keluar keparkiran untuk mengambil Rokok milik terdakwa

*Halaman 18 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN*



yang tertinggal di dashboard sepeda motor dan saat itu terdakwa melihat korban Printa Purba dengan kondisi sudah mabuk dan kemudian Korban Printa Purba berkata " mata kau, kuantami kau disini". Terdakwa diam saja, dan menyuruh saksi anak Terdakwa Rian Sembing pergi " banyak kali gayamu" dibilang kawanya lagi." hamtam langsung, lalu Terdakwa langsung di hantam kawan korban sebanyak 3 orang dan tidak berapa lama lagi kawan Korban 3 orang datang lagi mengeroyok korban, saat itu tubuh terdakwa sudah kesakitan dan karena Terdakwa merasa keselamatanya terancam dan tidak ada yang menolong terdakwa, terdakwa pun menganbil pisau kecil lalu menusukkan ke arah korban sebanyak satu kali lalu komplotan korbanpun berlarian. namun Terdakwa tidak mengenal korban sebelumnya dan terdakwa pun tidak tau siapa yang di tikamnya itu, lalu komplotan itu pun pergi meninggalkan Terdakwa sendiri lalu tidak beberapa lama Korban dan komplotan itu datang lagi menemui terdakwa dengan membawa senjata berupa Besi, kayu Broti/kayu besar kursi panjang tetapi terdakwa mengelak dan langsung lari pergi ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim membaca secara seksama ternyata tidak ada hal-hal baru yang ditemukan hanya berupa pengulangan saja sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lbp, tanggal 20 Maret 2024 tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pancur Batu tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 33/Pid.B/2024/PN Lbp, tanggal 20 Maret 2024 tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA SEMBIRING Alias UCOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau yang ujungnya runcing bergagang;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Dr. BASLIN SINAGA,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BELMAN

*Halaman 20 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBUNAN, S.H., M.H dan MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

BISKER MANIK, S.Sos., M.H.

Halaman 21 dari 21 hal. PUTUSAN NOMOR 949/PID/2024/PT.MDN